



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 388 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (Unit SABER PUNGLI) di Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah: 5/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Mimika;
- KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Saber Pungli;

- KEEMPAT : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika dan Satgas Saber Pungli;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 November 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PEMBENTUKAN UNIT SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MIMIKA

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Wakil Bupati Mimika	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resor Mimika	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Mimika	Pengarah
5.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika	Penanggung Jawab
6.	Inspektur Kabupaten Mimika	Penanggung Jawab
7.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika	Penanggung Jawab
SEKRETARIS		
8.	Kepala Bidang Operasional Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris I
9.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mimika	Sekretaris II
10.	Kepala Seksi Bidang Pengawasan Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris III
11.	Kepala Bidang Administrasi Umum Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris IV
12.	Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris V
13.	Kepala Bidang Data Informasi Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris VI
14.	Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Mimika	Sekretaris VII
POKJA UNIT INTELIJEN		
15.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Mimika	Ketua I
16.	POM TNI (AD) 2 (dua) orang	Anggota
17.	Unsur Kepolisian Resor Mimika 2 (dua) orang	Anggota
18.	Unsur Kejaksaan Negeri Mimika 2 (dua) orang	Anggota
19.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Mimika	Anggota
20.	Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika 2 (dua) orang	Anggota
POKJA UNIT PENCEGAHAN		
21.	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Mimika	Ketua I
22.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mimika	Ketua II
23.	Unsur Kepolisian Resor Mimika sebanyak 2 (dua) orang	Anggota
24.	Unsur Kejaksaan Negeri Mimika sebanyak 2 (dua) orang	Anggota

25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika	Anggota
26.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Mimika	Anggota
27.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Mimika	Anggota
28.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Mimika	Anggota
29.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Mimika IV	Anggota
30.	Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Mimika 2 (dua) orang	Anggota
31.	Kasubag Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika	Anggota
POKJA UNIT PENINDAKAN		
32.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Pengawasan Kepolisian Resor Mimika	Ketua I
33.	Kepala Seksi Profesi dan Pengawasan Kepolisian Resor Mimika	Ketua I
34.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mimika	Ketua II
35.	POM TNI (AD) Mimika sebanyak 2 (lima) orang	
36.	Unsur Kepolisian Resor Mimika sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
37.	Unsur Kejaksaan Negeri Mimika sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
POKJA UNIT YUSTISI		
38.	Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Mimika	Ketua I
39.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mimika	Ketua II
40.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Mimika	Anggota
41.	Unsur Kepolisian Resor Mimika sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
42.	Unsur Kejaksaan Negeri Mimika sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
43.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika	Anggota
44.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
KELOMPOK AHLI		
45.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Ketua
46.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
47.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 * MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG